



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 835 /DT/2009

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI SKORSING KEPADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2009/2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009, Pasal 40 ayat 1 menyatakan Mahasiswa yang melanggar **etika Pasal 39** diberi peringatan keras, maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan Skorsing selama satu semester oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan Dan Pasal 40 ayat 3 menyatakan Mahasiswa yang telah melakukan perbuatan **tercela/asusila** yang mencemarkan nama baik Universitas, diberi peringatan keras dan dapat diberhentikan sebagai Mahasiswa Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 7820/H17.2/OT/2009, Tanggal 9 November 2009, perihal usulan Surat Keputusan Skorsing Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2005;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Sanksi Skorsing 1 (satu) Semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010 kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagaimana nama Mahasiswa yang tercantum dalam Keputusan ini;


Nama : Moch Bastiar
Nim : 04/45823/06621/02
Program Studi : Administrasi Negara (Kelas Sore)
Jurusan : Ilmu Administrasi

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 November 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman;
6. Dekan Fakultas dan Ketua UP Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman;
8. Ketua UPT Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.